

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan pada Bab I sampai IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan harta gana-gini, karena dalam tahap pembuktian, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal itu terbukti dalam persidangan bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama antara penggugat dan tergugat, melainkan harta tersebut berasal dari harta bawaan tergugat yang diperoleh dari pemberian kakek tergugat kepada tergugat. Namun demikian, hakim juga memutuskan untuk memberikan kompensasi uang jasa atas jeri payahnya sebagai pengawas pembangunan. Karena bagaimanapun, penggugat pantas dihargai dan layak diberikan kompensasi tersebut.
2. Melalui analisis yuridis yang telah dijelaskan di atas, putusan hakim No. 1934/Pdt.G/2012.PA.Mlg yang memutuskan untuk memberikan kompensasi uang jasa kepada penggugat, penulis merasa kurang setuju, karena dari tuntutan penggugat, sama sekali tidak menuntut haknya sebagai pengawas pembangunan atau mandor. Pemberian kompensasi tersebut seakan keluar atau melebihi tuntutan penggugat (*Ultra Petitum Partium*) dan putusan

tersebut tidak sesuai dengan apa yang digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv, yang pada intinya putusan hakim tidak boleh mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugatan. Oleh karena itu, hakim yang mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yaitu bertindak melebihi wewenangnya. Maka dari itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum. Padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum.

## **B. Saran**

Sebagai kata akhir dari skripsi ini, saran yang terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara. Oleh karena itu, penulis memberikan saran-saran yang patut diperhatikan, sebagai berikut:

1. Bagi para Hakim di Pengadilan Agama, kajian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan dasar hukum terhadap pemberian kompensasi, terlebih dahulu melihat apa yang dia tuntutan. Kalaupun tuntutannya tidak bisa dibuktikan, hakim dapat memberi putusan yang tidak melebihi apa yang penggugat tuntutan.
2. Hendaknya para penegak hukum lebih teliti dalam memberikan putusan, agar tidak melebihi apa yang dia tuntutan. Kalaupun patokan berasal dari

*petitum* yang sifatnya *subsidiar*, hakim dapat memberi putusan yang sekiranya tidak melebihi tuntutan (*ultra petitum partium*).

3. Kepada para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan Agama, hendaknya mengetahui tentang perkara apa yang akan diajukan, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri.